

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang kaya akan sumber daya alamnya baik hayati maupun non hayati salah satu kekayaan alam Indonesia dapat dilihat dari banyaknya jenis tumbuhan dan satwa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Menurut rilis terakhir dari *International Union for Conservation of Nature (IUCN)* pada tahun 2011 memperkirakan terdapat sebanyak 300.000 jenis satwa liar yang berhasil diidentifikasi di Indonesia. Jumlah tersebut mencakup sekitar 17% dari total jenis satwa liar yang masih tersisa di dunia¹.

Luas daratan Indonesia hanya sekitar 1,3% dari luas daratan di seluruh dunia, tetapi Indonesia memiliki paling banyak kekayaan mamalia (515 jenis) yang menjadi habitat dari sekitar 1.539 jenis burung. Adapun sebanyak 45% jenis ikan di dunia (air tawar maupun air asin)². Indonesia juga menjadi habitat bagi satwa-satwa endemik atau satwa yang hanya ditemukan di Indonesia saja. Jumlah mamalia endemik Indonesia ada 259 jenis, kemudian burung 382 jenis dan ampibi 172 jenis³.

Organisasi perlindungan satwa liar seperti *World Wild Life (WWF)* pernah melaporkan pada tahun 2010, apabila mereka memperkirakan masih terdapat ribuan jenis satwa liar yang

¹ Leo Kusuma, 2012, *Indonesia kaya akan habitat Satwa Liar(online)*, http://leo4kusuma.blogspot.com/2012/07/indonesia-kaya-akan-habitat-satwa-liar.html#.UI_u-FJS5Y0, (30 oktober 2012)

² *Ibid*

³ Admin, 2012, *Fakta tentang Satwa Liar di Indonesia(online)*, http://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.UI_vAFJS5Y0 (30 oktober 2012)

belum teridentifikasi di Indonesia. Identifikasi satwa liar bukanlah perkara mudah, karena harus mendapatkan pengakuan internasional⁴.

Satwa merupakan sebagian sumber daya alam yang tidak ternilai harganya, sehingga kelestariannya perlu dijaga agar tidak punah baik karena factor alam, maupun perbuatan manusia seperti perburuan.

Satwa yang diartikan sebagai Binatang(nomina) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menurut Pasal 1 ayat 5 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara. Sedangkan yang dimaksud dengan Satwa liar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah semua binatang yg hidup di darat dan di air yg masih mempunyai sifat liar, baik yg hidup bebas maupun yg dipelihara oleh manusia sedangkan dalam pasal 1 ayat 7 UU No. 5 Tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia, selain itu juga satwa liar dapat diartikan semua binatang yang hidup di darat dan di air yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Satwa migran satwa yang berpindah tempat secara teratur dalam waktu dan ruang tertentu⁵.

Satwa yang boleh diburu adalah satwa yang menurut undang-undang atau peraturan telah ditetapkan untuk dapat diburu. Sedangkan Satwa langka adalah binatang yang tinggal sedikit jumlahnya dan perlu dilindungi (spt jalak putih, cenderawasih).

⁴ *Ibid*

⁵ Cahyadi, 2012, *Definisi Satwa Liar (online)*, <http://cahyadiblogsan.blogspot.com/2012/04/definisi-satwa-liar.html> (30 oktober 2012)

Meskipun memiliki banyak satwa, namun Indonesia dikenal juga sebagai negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Saat ini jumlah jenis satwa liar Indonesia yang terancam punah menurut IUCN pada tahun 2011 adalah 184 jenis mamalia, 119 jenis burung, 32 jenis reptil, 32 jenis amfibi. Jumlah total spesies Indonesia yang terancam punah dengan kategori kritis (*critically endangered*) ada 68 spesies, kategori *endangered* 69 spesies dan kategori rentan (*vulnerable*) ada 517 jenis. Satwa-satwa tersebut benar-benar akan punah dari alam jika tidak ada tindakan untuk menyelamatkannya⁶.

Pemanfaatan sumber daya alam hayati untuk tujuan perdagangan, khususnya satwa liar telah lama dilakukan secara fisik ekstraktif seperti dalam bentuk daging, kulit dan bagian-bagian lain dari padanya yang bernilai ekonomis maupun estetika seperti atraksi dan pemeliharaan satwa liar yang memperlihatkan keindahan fisik, suara dan karakter species satwa liar.

Pemanfaatan Tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi dewasa ini ternyata telah menimbulkan masalah besar bagi keberadaan satwa tersebut yakni berkurangnya perhatian terhadap kelestarian populasi, misal perdagangan/penyelundupan satwa ke luar negeri (illegal trading) dan kepemilikan satwa tanpa ijin. Hal ini apabila tidak di cegah maka akan berpotensi tidak hanya terjadi penurunan populasi satwa secara drastis, tetapi akan mengakibatkan terjadinya kepunahan suatu jenis satwa khususnya terhadap satwa liar yang dilindungi Undang-undang

Mengenai kepemilikan satwa liar di Indonesia, sebenarnya telah ada larangan yang jelas sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dimana dalam pasal 21 ayat 2 dikatakan bahwa Setiap orang dilarang untuk :

⁶ *Ibid*

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Walaupun telah diatur dalam Undang-undang, namun tidak sedikit yang tidak menghiraukan larangan ini dengan berbagai macam alasan seperti sekadar hobi memelihara saja, maupun untuk kepentingan ekonomi. Sebagai contoh Camat Kramat Jati yang kini jadi tersangka atas kasus kepemilikan satwa langka di rumahnya di Jatiwaringin, Jakarta. Ia kemudian menjadi tersangka atas kepemilikan satwa langka seperti kakatua moluken (2 ekor), elang bondol (1 ekor), siamang (1 ekor), kakatua jambul kuning (6 ekor), bayan (7 ekor), Merak (1 ekor) Rangkong (1 ekor) dan opsetan cendrawasih (10 ekor)⁷.

Di lingkungan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi utara terdapat beberapa satwa liar yang dilindungi Undang-undang yang terdiri dari mamalia, aves, reptilian, pisces, insect crustacea, dan molusca dengan jumlah sebagai berikut :

⁷ Desy Saputra, 2012, *Miliki Satwa Liar, Camat Kramat Djati jadi tersangka (online)*, <http://www.antaraneews.com/berita/339929/miliki-satwa-liar-camat-kramat-djati-jadi-tersangka>, (31 oktober 2012).

Tabel 1 : Data mengenai jumlah jenis satwa yang dilindungi undang-undang di Sulawesi utara

No.	Kelas Satwa	Jumlah (Jenis)	Keterangan
1.	Mamalia	14	-
2.	Aves	26	-
3.	Reptilia	6	-
4.	Amphibia	-	-
5.	Pisces	1	-
6.	Insecta	7	-
7.	Crustacea	14	-
8.	Molusca	-	-
	JUMLAH	68	-

Sumber : Data BKSDA sulut.

Sebagai bagian wilayah BKSDA Sulut, di Gorontalo sendiri terdapat beberapa satwa liar di lindungi yang termasuk dalam Hewan Endemik yaitu Babirusa (*Babirusa babirusa*). Selain itu juga dapat ditemui monyet hitam Sulawesi (*Cynopithecus niger*), Kera tak berbuntut (*Hylobatidae*), Bajing tanah, atau tupai tanah (*Lariscus insignis*), monyet Sulawesi (*Macaca Maura* atau *Macaca brunnescens*), tarsius (*Tarsius spp.*), Aves seperti Elang (*Accipitridae*), Burung udang/raja udang (*Alcedinidae*), Rangkong (*Bucerotidae*), Burung dara Mahkota (*Goura spp*), dan Burung Maleo (*Macrocephalon maleo*) yang hanya dapat dijumpai ditempat-tempat tertentu seperti pulau-pulau kecil yang berada disekitar

Torsiaje. Semua jenis satwa yang ada dilingkungan BKSDA Sulut sebagaimana yang disebutkan, ada yang di peruntukan sebagai hewan peliharaan, ada juga yang di jadikan sebagai hewan buruan. Untuk pemeliharaannya, ada yang memiliki secara Sah dan ada juga kepemilikan yang tidak Sah.

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis memamandang perlu untuk melakukan penelitian mengenai kepemilikan satwa liar yang dilindungi peraturan perundang-undang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini dirumusan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pengaturan tentang satwa liar yang di lindungi menurut Undang-undang no. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ?
- b. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana seseorang yang memiliki satwa liar yang dilindungi undang-undang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pengaturan tentang satwa liar yang dilindungi menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis Pertanggung jawaban pidana seseorang yang memiliki satwa liar yang dilindungi undang-undang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya, ilmu hukum pidana pada khususnya mengenai hal yang berkaitan dengan Penangkapan Satwa Liar untuk dimiliki.
- 2) Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan banding bagi peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Polisi Kehutanan, dapat dijadikan bahan referensi guna meningkatkan kinerja, khususnya dalam melakukan penyidikan terhadap kasus penangkapan satwa liar untuk dimiliki.
- 2) Bagi Masyarakat diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai posisi hukum terhadap kasus penangkapan satwa liar yang bertujuan untuk dimiliki.
- 3) Bagi mahasiswa diharapkan dari hasil penelitian ini mahasiswa lebih peka terhadap permasalahan hukum yang ada dimasyarakat, tidak hanya masalah hukum yang besar, tetapi juga persoalan yang dianggap kecil seperti penangkapan satwa liar untuk dimiliki sendiri.